



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA TI



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maulu Tenggara, bertempat kediaman di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai Pemohon;

### Melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

### DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 02 April 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0011/Pdt.G/2009/PA.TI, tanggal 10 April 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 24/02/IV/2016 seri MA tertanggal 04 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ibra, kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak 15 Oktober 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Isteri tidak pernah mendengarkan perkataan suami/tidak menghargai suami;

b. Isteri tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang isteri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 Nopember tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang beralasan hukum, maka perkara *a quo* dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendapatkan ijin melakukan perceraian dari atasan langsung Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memperoleh surat keterangan tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Sosisal Daerah Kabupaten Mauluku Tenggara dengan Nomor 800/177 tanggal 6 April 2018, maka sidang permiksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti Surat, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/IV/2016 tertanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah bermaterai cukup dan dinazegeland oleh pihak Kantor Pos, di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode ( P.1 ) ;

*Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI PEMOHON 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Sosial, Kabupaten Maluku Tenggara, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman sekantor dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi saksi lupa tanggal tahunnya pernikahannya,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ibra Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 2 (dua) bulan sejak menikah, setelah itu tidak akur dan sering bertengkar ;
- Bahwa menurut saksi penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, tetapi saksi tidak tahu detail permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon tinggal di Desa Ibra Termohon tinggal di Desa Watdek;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohn tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa menurut saksi kedua pihak keluarga pernah

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah akur namun tak berlapa kembali tidak akur lagi sampai sekarang ;

2. SAKSI PEMOHON 2, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Honorer pada Kantor Wali Kota Tual, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan Termohon isteri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi hanya mengingat bulan, tahun pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan April 2016 di Desa, kecamatan kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan termohon semula harmonis, 2 (dua) bulan kemudian mulai tidak akur dan sering bertengkar ;
- Bahwa menurut saksi penyebab tidak akur dan sering bertengkanya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, tidak mendengarkan nasehat, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa menurut saksi Termohon orangnya keras, bahkan apa yang diminta hendaknya di turuti, bahkan menurut saksi sewaktu Termohon belum menikah dengan Pemohon, saksi tahu Termohon pergi ke Ambon karena permintaan untuk dibeli sepeda motor tidak dipenuhi orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan, Pemohon tinggal dirumah pamannya di Fiditan sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuannya di Watdek;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa samapi saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir berupa transfer uang sampai bulan Nopember 2017, dan setelah itu karena permintaan dari Termohon melalui temannya untuk tidak lagi mentransfer uang kepada Termohon ;
- Bahwa menurut saksi Termohon yang tidak mau diajak untuk rukun kembali membina rumah tangganya, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran nasehat kepada Pemohon, dan keluarga kedua pihak juga pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pada bulan Februari 2017 namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, dan hanya menyatakan bahwa pernyataan saksi tentang pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon itu sebatas sepengetahuan saksi saja yang benar sebagaimana surat permohonan, adapun mengenai perselisihan Pemohon dengan Termohon memang sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tapi perselisihan kecil-kecil masih bisa bertahan, selebihnya tidak keberatan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan menyampaikan kesimpulan untuk tetap menceraikan Termohon, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan

*Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah beralasan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir, sedangkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan maka mediasti tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berkeras hati untuk tetap menceraikan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Di Dinas Sosial Kabupaten Maulu Tenggara, maka terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah mendapatkan surat ijin melaksanakan perceraian dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara dengan Nomor 800/177 tanggal 6 April 2018, dengan sendirinya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon hendak menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 15 Oktober 2016, dan puncaknya bulan Nopember 2016 Pemohon dan pisah tempat tinggal, hal mana alasan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum telah sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

*Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus diketahui ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya, apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangganya, antara suami istri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sehingga seluruh dalil Pemohon dianggap benar, namun demikian karena khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan atau kesepakatan cerai antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dekat, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi yang penyebabnya menurut para saksi adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mendengarkan nasehat Pemohon, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana umumnya, bahkan kondisi riil Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah Pamannya di Ibra, sedangkan termohon kembali kerumah orang tuanya di Watdek, Pemohon dan Termohon sudah diberi nasehat agar kembali hidup rukun dan damai membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah baik oleh saksi maupun keluarga kedua belah pihak, menurut para saksi sulit untuk di satukan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun ada keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah 2 (dua) bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan keterangan tersebut tidak dibantahnya oleh Pemohon karena memanag peristiwa perselisihan itu ada namun masih dalam kewajaran, yang menurut Pemohon masih dianggap hal biasa sebagai bumbu rumah tangga, begitu juga dengan pernyataan saksi bahwa pisah rumah atau tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak 6

*Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam) bulan yang lalu juga tidak dibantahnya, karena menurut Pemohon bahwa saksi-saksi tersebut mengetahuinya sejak 6 (enam) bulan yang lalu tetapi yang benar sejak tanggal 20 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan saksi sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak 2 (dua) bulan sejak menikah, namun dibenarkan oleh Pemohon, menurut majelis hakim hal itu sebagai suatu hal yang lumrah karena urusan internal rumah tangga kadang-kadang ada yang perpendangan sebagai aib sehingga sebisa mungkin orang lain atau tetangga tidak sampai mengetahuinya, sehingga keterangan saksi dalam point tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh sebelum tanggal 15 Oktober 2016 sudah ada perselisihan dan pertengkaran meskipun skalanya kecil ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan keterangan saksi tentang pisah rumah atau tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan oleh Pemohon dibenarkan, majelis berpendapat bahwa rumah Pemohon maupun Termohon tidak berdekatan dengan rumah para saksi sehingga para saksi jarang bertemu secara langsung, dan Pemohon sendiri menyatakan bahwa pengetahuan saksi sebatas itu, sedangkan fakta riil yang dialami oleh Pemohon pisah rumah atau tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 20 Nopember 2016, dengan demikian keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk yang kuat bahwa Pemohon dan Termohon kondisi riil saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana di atas majelis berpendapat keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah mendukung dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka patut dijadikan bukti dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon,  
*Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan maka telah dapat ditemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.---Bahwa pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 April 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- 3.- -Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- 4.Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2016 sering terjadi perselisihan secara terus menerus, meskipun sebelumnya pernah juga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam skala kecil ;
- 5.- Bahwa sejak tanggal 20 Nopember 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan putusan ini, sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih ;
- 6.Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon oleh para saksi dan pihak keluarga telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat di peroleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 02 April 2016 ;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon memang selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri pada umumnya, yang ujungnya Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat sekarang ini, sudah tidak ada komunikasi apapun lagi ;
3. Bahwa upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana di atas maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak bersedianya Termohon melaksanakan kewajibannya layaknya isteri pada umumnya, telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, serta kondisi riil antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Nopember 2016

---

*Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak layak seperti hubungan suami isteri pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al-Qur'an yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَمْ يَحَقِّ لَهُ

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang sehingga tidak bisa didengar keterangannya dipersidangan, maka segala yang menjadi hak

*Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai akibat dari perceraian tersebut seperti nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon di bebaskan dari segala bentuk kewajiban terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H, oleh Dahron, S.Ag, M.S.I Sebagai Hakim Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.,EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rugayah Raharusn, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ttd

**Wawan jamal, S.HI**

Hakim Anggota

Ttd

*Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI*

Ketua Majelis

Ttd

**Dahron, S.Ag, M.S.I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti

Ttd

Rugayah Raharun,

S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp. 250.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

**Drs. Ali Turki Renhoat**

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)